

# STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI SURABAYA

**Nur Wulan Suci**

Program Studi Ilmu Ekonomi, nurwulansuci0195@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel Surabaya

## **ABSTRACT**

*Settlements are factors that must exist in human life in order to meet the needs of a decent quality of life for a good future. Whereas a slum is a place where it is not worth living in by someone with all its shortcomings. The purpose of this study is to provide an understanding of strategies in dealing with slums in the city of Surabaya with an effort to slightly reduce existing slums. This research uses the method of collecting primary survey data with qualitative analysis methods and through a phenomenological approach and the data used are secondary data derived from auxiliary media such as books, journals, theses, as well as from previous researchers. Then this research produces various strategies in dealing with the existence of slums with efforts to be able to deal with the existence of slums. These strategies include restoration, rejuvenation, and resettlement where from this strategy to create flats as the final result in which there are adequate facilities and infrastructure for residents who want to live there. To be able to live there, you don't need to struggle just by using a gadget and looking for the official website called SIM RUSUN, then anyone can access it.*

**Keywords:** *Slums, Strategy, Flats*

## **Abstrak**

Permukiman adalah faktor yang harus ada di kehidupan manusia demi memenuhi kebutuhan kualitas hidup yang layak demi masa depan yang baik. Sedangkan permukiman kumuh adalah sebuah tempat dimana itu tidak layak untuk ditinggali oleh seseorang dengan segala kekurangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengertian terkait strategi dalam menangani permukiman kumuh yang ada di Kota Surabaya dengan upaya dapat sedikit mengurangi permukiman kumuh yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survey primer dengan metode analisis kualitatif serta melalui pendekatan fenomenologis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari media pembantu seperti buku, jurnal, skripsi, serta dari peneliti-peneliti terdahulu. Kemudian penelitian ini menghasilkan berbagai strategi dalam menangani adanya permukiman kumuh dengan upaya mampu dalam menangani adanya permukiman kumuh. Strategi tersebut adalah antara lain pemugaran, peremajaan, serta permukiman kembali yang dimana dari strategi tersebut menciptakan rumah susun sebagai hasil akhirnya yang didalamnya telah terdapat sarana dan prasarana yang memadai bagi warga yang ingin tinggal disana. Untuk dapat tinggal disana tidak perlu bersusah payah hanya dengan menggunakan gadget dan mencari situs website resmi yang bernama SIM RUSUN maka siapaun dapat mengaksesnya.

**Kata Kunci:** Permukiman Kumuh, Strategi, Rumah Susun

---

*Received Oktober 30, 2022; Revised November 2, 2022; November 22, 2022*

*\*Corresponding author, e-mail address*

## LATAR BELAKANG

### 1.1. Latar Belakang

Permukiman merupakan sebagai dasar penting manusia dalam memenuhi kebutuhan kualitas hidup yang layak pada faktor peningkatan harkat dan martabatnya (Hariyanto, 2010). Perumahan dan permukiman merupakan salah satu bagian terpenting yang harus tetap dikembangkan serta ditingkatkan kembali secara lebih terarah, terencana, terpadu, dan masih memiliki kesinambungan yang terstruktur. Dalam UU No. 4 Tahun 1992 dinyatakan bahwa perumahan merupakan salah satu kelompok dari beberapa rumah yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau juga lingkungan hunian bagi masyarakat yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana, sehingga mampu memberikan rasa aman, tenang, sehat, teratur, serta hal-hal yang selalu diharapkan bagi para penghuni permukiman tersebut baik dalam lingkup wilayah perkotaan maupun pedesaan yang mendukung sebuah kehidupan layak. Dalam perihal ini tentunya setiap permukiman memiliki masalah tersendiri pada lingkungannya. Salah satu permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai permukiman kumuh. Permukiman kumuh akan timbul akibat adanya sebuah sampah dan kurangnya perhatian masyarakat terkait kebersihan lingkungan. Kota Surabaya sendiri merupakan kota terbesar kedua setelah adanya Kota Jakarta yang berada di Provinsi Jawa Timur, dengan adanya hal tersebut menjadikan kota Surabaya lebih memerlukan sebuah perencanaan dalam pembangunan wilayah yang lebih baik lagi dengan mengingat kembali banyaknya wilayah kumuh yang berada di kota Surabaya (Pradika, 2014).

Masalah permukiman kumuh biasanya sering terjadi pada wilayah yang kurang perhatian dari pemerintah dan masyarakat, entah itu dari sisi lingkungan serta sikap warga masyarakat itu sendiri yang tidak sadar akan pentingnya lingkungan bagi suatu permukiman. Perihal permasalahan permukiman kumuh juga sering terjadi pada suatu wilayah yang sedang mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan dipengarungi adanya urbanisasi serta keterbatasan lahan yang tersedia bagi pembangunan permukiman itu sendiri. Karena adanya hal tersebut membuat pemerintah mengeluarkan sebuah PP Nomor 88 Tahun 2014 terkait Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai upaya pemerintah dalam terwujudnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki nilai fungsi agar dapat mengurangi tingkat permukiman kumuh yang ada di Negara Indonesia tentunya (Pembangunan et al., 2020).

Terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya hal tersebut mengarahkan kepada penulis tentang masalah apa yang menjadi poin utama dalam penulisan utama yaitu: (1) Strategi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan adanya permasalahan pada permukiman kumuh; (2) Upaya apa saja yang akan dijelaskan dalam menangani adanya permukiman kumuh; serta (3) Apa peran dengan didikannya sebuah rumah susun yang katanya dapat mampu menangani adanya permukiman kumuh. Dari adanya sumber pokok dari permasalahan tersebut, maka penulis menuliskan tujuan utama dalam penelitian ini yaitu: (1) Agar peneliti dan pembaca dapat mampu mengerti tentang apa saja sih strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan di permukiman kumuh; (2) Serta penulis dan pembaca dapat sedikit membantu dalam menangani adanya permukiman kumuh dengan membaca penelitian melalui upaya-upaya yang akan dijelaskan nantinya; (3) Kemudian peneliti dan pembaca akan faham bagaimana adanya rumah susun yang didirikan ini berfungsi dengan baik serta cara melestarikan lingkungan agar lebih baik lagi (Andini, 2013).

Sebelum masuk dalam penelitian lebih lanjut perlu diketahui bahwa permukiman kumuh terbagi menjadi dua golongan menurut (Yudohusodo et al., (1991); Hartshorn (1992); Pacione

(2001); Suhaeni (2010) dalam (*CONCEPT AND STRATEGY OF URBAN HOUSING RENEWAL PROGRAM BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE STUDY : URIP SUMOHARJO AND SOMBO WALK-UP FLATS, SURABAYA EMIRIA LETFIANI MASTER PROGRAM MAJOR IN HOUSING AND HUMAN SETTLEMENT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND PLANNING INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2017, n.d.*)), yang menyatakan kedua golongan tersebut adalah permukiman liar (ilegal) dan permukiman kumuh yang ada diatas tanah legal. Dimana permukiman kumuh liar itu didirikan oleh kumpulan orang-orang yang memiliki penghasilan rendah. Sedangkan permukiman yang didirikan di atas tanah yang legal adalah sebuah permukiman yang memiliki bangunan dengan usia yang sudah cukup tua, atau dalam kondisi yang tidak terawat sepenuhnya.

Oleh karena itu maka diperlukannya sebuah strategi yang cukup matang dalam membantu menangani penyebaran permukiman kumuh yang akan terus meningkat di setiap harinya. Berikut adalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan sebuah kota lebih baik lagi yaitu dengan membangun sebuah rumah susun yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakatnya dan juga sebagai salah satu upaya dalam menangani permukiman kumuh yang ada pada saat ini. Permukiman kumuh biasanya lebih indetik dengan bentuk struktur bangunan yang tidak proporsional serta tidak layak untuk di huni serta lingkungan yang tidak cukup layak untuk di tinggali bagi para masyarakat. Kondisi yang seperti inilah yang menjadikan sebuah permukiman tidak lagi terencana dan menjadikan lingkungan tersebut menjadi lebih kumuh lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu diperlukannya sebuah pemugaran, peremajaan, serta permukiman kembali dengan cara melakukan Analisa lebih lanjut lagi terkait permasalahan permukiman kumuh yang ada (Kawasan et al., 2017).

Perihal pemugaran dapat dilakukan dengan melalui cara menciptakan sebuah sosialisasi terkait pembangunan perkumiman kembali dengan upaya dalam kawasan tersebut dapat tercipta sebuah wilayah yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga layak untu ditinggali bagi para masyarakatnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan peremajaan pada wilayah tersebut dengan upaya setelah adanya pemugaran wilayah tersebut tetap mendapatkan peremajaan dengan membuahkan sebuah hasil yang lebih baik dan selalu terarah sesuai dengan prosedur yang ada. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah dengan menciptakan sebuah permukiman kembali yang akan dapat menghasilkan hasil yang sesuai dalam upaya melakukan penanganan terhadap permukiman kumuh. Sehingga kota tersebut secara lambat laun dapat dikatakan sebagai kota yang lebih ideal. Dikatakan sebagai kota ideal adalah ketika kota tersebut mengandung lima unsur utama didalamnya yaitu: *vitality, sense, fit, access*, serta *control* dengan dua kriteria meta yaitu: *efficiency*, dan *justice* menurut Kevin Lynch dalam (Hotimah, 2013).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1.2. Pemukiman Kumuh**

Permukiman kumuh adalah suatu kawasan hunian dengan bentuk yang tidak berstruktur atau dengan kata lain tidak layak huni dengan kekurangannya dari segala aspek, baik dari aspek fasilitas umum, sarana dan prasarana, dan bentuk fisik lainnya. Kekuarangan inilah yang manjdikan suatu wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh atau permukiman yang tidak layak untuk di huni.(Wijaya, 2016)

### **1.3. Strategi**

Dalam perihal ini banyak sekali strategi yang digunakan dalam mengatasi adanya permukiman kumuh yaitu dengan cara:

- a. Menyusun rencana peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh yang mencakup rencana program, kegiatan, tahapan pelaksanaan, hingga sumber pendanaan; yang disusun secara konsisten.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas.
- c. Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam pemanfaatan ruang wilayah kota pada kawasan sempadan dan bantaran.
- e. Meningkatkan sosialisasi dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh tentang pemanfaatan ruang wilayah dan pola-pola penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh.
- f. Mengupayakan peluang kerjasama dengan serta sektor privat atau swasta melalui berbagai program untuk meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman kumuh tersebut.

#### **1.4. Rumah Susun**

Rumah susun adalah termasuk dari salah satu upaya atau strategi dalam melakukan penanganan permukiman kumuh yang ada di berbagai wilayah. Hal tersebut dikatakan berdasarkan dengan infrastruktur yang disediakan oleh rumah susun ini lebih memadai dibandingkan dengan yang ada di permukiman kumuh. Suasana bersih, rindang, dan nyaman yang diciptakan oleh rumah susun ini akan menjadi kota lebih bersih dari penyakit bahkan lebih enak dipandang oleh warga sekitar. Dengan adanya rumah susun ini menjadikan suatu wilayah lebih berkembang dengan teknologinya yang tidak tertinggal jauh dengan kota lainnya dengan infrastruktur yang memadai.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam jurnal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode survey primer melalui cara observasi serta survey terkait sumber-sumber yang dimana masih memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini, karena peneliti merasakan bahwa permasalahan yang ada dalam jurnal ini adalah sebuah permasalahan dengan sumber yang berasal dari masyarakat. Kemudian analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dimana hanya menggunakan berbagai sumber data yang ada serta masih terdapat kesesuaian tentang pembahasan yang ada dalam jurnal ini yang akhirnya dari data tersebut akan menjadi sumber penting dari tersusunya jurnal ini. Sumber-sumber tersebut berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal serta media lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimana data ini merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan tidak langsung atau masih menggunakan data dari peneliti lain. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologis yang mengacu pada kenyataan atau permasalahan yang ada serta ada hubungannya oleh masyarakat dengan permasalahan tersebut. Dan penulis berharap agar pemerintah mengerti bagaimana permasalahan yang ada di Kota Surabaya terkait permukiman kumuh yang tak kunjung reda dan akan dapat segera untuk ditindak lanjuti. Dilakukannya penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kota Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemukiman berasal dari kata pemukim yang mendapatkan imbuhan pada akhiran yaitu-an, ketika kata tersebut di gabungkan maka permukiman memiliki arti sebagai tempat bagi para pemukim yang berada pada suatu lokasi tertentu. Dari sini banyak terdapat para ahli yang memiliki pendapat lain terkait pengertian dari permukiman, menurut Finch (1957) dalam (Muta'ali & Nugroho, 2016: 46), menyatakan bahwa *settlement* atau permukiman adalah sebuah kelompok satuan tempat tinggal atau kediaman manusia yang memiliki cakupan cukup luas, meliputi: bangunan rumah, jalur jalan, serta fasilitas lainnya yang digunakan sebagai tempat sarana dalam melakukan pelayanan manusia. Kemudian menurut Hudson (1970) dalam (Muta'ali & Nugroho, 2016: 46), yang menjelaskan bahwa istilah *settlement* memiliki dua arti yang berbeda walaupun kedua penjelasan tersebut memiliki keterkaitan di dalamnya, yaitu pemukiman yang mengacu pada artian kolonisasi dimana pada daerah baru tersebut terdapat proses migrasi penduduk di dalamnya sedangkan pada artian yang kedua yakni pemukiman ini lebih mengacu pada kelompok bangunan yang hanya berisi rumah tinggal manusia saja. Dari berbagai pengertian permukiman diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa permukiman merupakan sebuah ciptaan yang timbul secara buatan maupun alami dengan segala kelengkapan sarana dan prasarana didalamnya yang dapat dipergunakan oleh manusia secara individual maupun kelompok sebagai penunjang dalam keberlangsungan hidup yang bisa saja sementara maupun menetap selamanya.

Dari adanya permukiman ini setiap manusia memiliki kewajiban dalam menjaganya agar kualitas dalam pemukiman tersebut tetap terjaga serta warga yang tinggal di dalam maupun disekitarnya merasakan kenyamanan bukan malah sebaliknya. Sebaliknya ini memiliki artian bahwa ketika sebuah pemukiman tersebut kumuh maka akan menjadikan tempat tersebut tidak memiliki nilai jual, rasa nyaman pun tidak ada, kemudian tempat kumuh tersebut akan dikenal sebagai sumber dari berbagai timbulnya penyakit dan pencemaran lingkungan. Setiap pemukiman kumuh tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa tempat tersebut dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kawasan permukiman tersebut menjadi kumuh. Berikut berdasarkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam (Rahmad Zulkarnaini et al., 2019), yang menyatakan bahwa pemukiman kumuh adalah sebuah pemukiman yang tidak layak huni dikarenakan adanya bangunan berdiri di tempat tersebut dengan penataan yang tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak cukup memadai. Sehingga dapat di identifikasikan bahwa permukiman kumuh adalah kawasan yang cukup padat, tidak terawat, kotor, tidak teratur, serta masih serba kekurangan. Kemudian dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 berdasarkan aspek fisiknya tentang berbagai macam ciri dari permukiman kumuh dan perumahan kumuh, yaitu:

1. Merupakan bagian dari satuan bentuk permukiman dan perumahan;
2. Ketidaktepatan bangunan sehingga mengakibatkan adanya kepadatan bangunan yang cukup tinggi dengan kondisi bangunan yang tidak memenuhi syarat;
3. Kondisi sarana dan prasarana yang tidak cukup memenuhi syarat

Dan jika dibandingkan dengan keadaan yang ada yaitu beberapa faktor yang menyebabkan adanya permukiman kumuh tidak lain yaitu sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi;

2. Kepadatan penduduk yang tinggi;
3. Kondisi dari pelayanan air bersih yang tidak merata dalam menjangkau di wilayah masyarakat;
4. Kondisi sanitasi lingkungan yang tidak baik;
5. Kurangnya perhatian terhadap kondisi pada fasilitas sampah;
6. Saluran air hujan atau drainase dengan kondisi yang belum cukup berfungsi dengan baik;
7. Bentuk jalan yang masih buruk yang dapat dilihat dari segi perkerasan maupun pada jalan lebar;
8. Adanya keterbatasan pada ruang terbuka;
9. Jenis pekerjaan informal yang memiliki hasil pendapatan rendah;
10. Tingkat Pendidikan yang rendah dan tidak merata;
11. Keterbatasan lahan permukiman sebagai tempat tinggal bagi para masyarakat;
12. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitarnya (Suud & Navitas, 2015).

Kemudian dari berbagai faktor diatas disimpulkan dan menghasilkan berbagai faktor yang dikelompokkan dalam faktor sebab serta faktor akibat dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel.1** Faktor Sebab dan Akibat Adanya Pemukiman Kumuh

No.	Faktor Pengelompokan	Faktor Anggota
1.	Faktor Sebab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi</li> <li>2. Ruang terbuka yang terbatas</li> <li>3. Penghasilan rendah dari pekerjaan informal yang masih dijalankan oleh warga sekitar di pemukiman kumuh</li> <li>4. Keterbatasan suatu lahan pemukiman</li> <li>5. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi adanya permukiman kumuh</li> <li>6. Kesadaran masyarakat yang rendah pula terhadap pemeliharaan lingkungan disekitar</li> </ol>
2.	Faktor Akibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran air bersih yang tidak merata</li> <li>2. Drainase saluran air yang tidak cukup memadai</li> <li>3. Buruknya fasilitas sampah yang ada</li> <li>4. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi</li> <li>5. Kondisi sanitasi lingkungan yang tidak layak</li> <li>6. Bentuk jalan yang tidak layak baik dari segi perkerasan maupun jalan lebar.</li> </ol>

Sumber: (Suud & Navitas, 2015).

Dari adanya faktor-faktor tersebut tentunya pasti terdapat bagaimana terkait strategi dalam penanganan pada wilayah kumuh. Dimana perkembangan permukiman kumuh yang semakin tahun akan terus bertambah dengan diringi oleh bertambahnya jumlah penduduk akibat dari adanya pernikahan dini. Apabila suatu pemerintah tidak melakukan regulasi terkait pengaturan zona kawasan dalam upaya pengentasan dari adanya permukiman kumuh maka wilayah tersebut akan terus dikatakan sebagai suatu wilayah dengan pemerintah yang tidak peduli pada daerah sekitar serta pada kesejahteraan masyarakatnya. Adanya strategi dalam penanganan permukiman kumuh dilakukan guna merevitalisasikan serta meremajakan suatu kawasan kumuh

tersebut agar dapat terlihat lebih indah dan nyaman untuk ditinggali oleh masyarakat (Paramita , 2019). Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan penataan kawasan pembangunan ulang berupa rumah susun.

Dimana upaya tersebut dilakukan dalam menangani permukiman kumuh serta dengan adanya pembangunan rumah susun tersebut dapat membantu dalam memulihkan kerukunan pada suatu wilayah tersebut. Terkait dengan hal tersebut peneliti mengaitkan hal tersebut dengan pembahasan yang menjadi poin utama dalam penelitian ini yaitu upaya dalam menangani adanya permukiman kumuh melalui pembangunan rumah susun di Kota Surabaya. Pada tahun 2019 dalam sebuah artikel yang dirilis oleh (Priscilla, 2019) dengan konsep pembahasannya yaitu bahwa Kota Surabaya akan segera menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh di 21 Kelurahan. Pada artikel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2019, Kota Surabaya memiliki kawasan kumuh seluas 43,46 ha tersebut dikutip menurut Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Dalam hal ini Surabaya telah dikatakan sebagai kota terbesar kedua di Negara Indonesia sehingga memang perlu sekali adanya sebuah rencana strategi perencanaan, sebuah kebijakan pemerintah yang memadai serta program khusus dalam menuntaskan banyaknya kawasan kumuh di Surabaya. Setelah mengetahui begitu banyak permukiman kumuh yang ada di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya berupaya dalam menangani hal tersebut dengan melakukan berbagai tahap demi mengurangi adanya permukiman kumuh di kota yang sedang dipimpinya sekarang. Berikut adalah beberapa konsep serta strategi dalam penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan UU No.1 Tahun 2011 pasal 97, terkait pola penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan dengan cara:

1. Pemugaran

Strategi ini digunakan guna memperbaiki atau melakukan pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh serta permukiman kumuh menjadi sebuah perumahan yang siap dan layak untuk dijadikan tempat tinggal. Didalamnya juga sudah tersedia sarana dan prasarana dan utilitas yang telah memenuhi standar serta norma yang berlaku.

2. Peremajaan

Strategi yang dilakukan guna dalam mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman serta lingkungan yang layak huni dengan adanya perlindungan keselamatan dan keamanan bagi para penghuni. Dimana strategi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang diterapkan dalam perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan dalam RTRW dengan diperuntukkan bagi permukiman tersebut. Jenis-jenis terkait dalam penanganan tersebut meliputi: Renewel (Peremajaan), Redevelopment, serta Restorasi.


3. Permukiman Kembali

Strategi ini dilakukan guna dalam mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik lagi demi melindungi keselamatan dan keamanan penghuni serta masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan cara memindahkan masyarakat yang telah terdampak dari lokasi yang mengalami bencana serta sudah tidak mungkin lagi untuk dibangun kembali karena wilayah tersebut sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup lainnya (Hasil Penanganan Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Surabaya, 2019).

Dari adanya strategi ini Kota Surabaya melakukan upaya dalam membangun kota yang lebih baik dengan mengurangi secara perlahan wilayah yang menjadi pusat permukiman kumuh

sehingga mampu menjadikan Kota Surabaya sebagai kota yang dikenal dengan kebersihannya serta rasa nyaman yang di berikan ketika berkunjung ke Kota Surabaya bagi para wisatawan dari berbagai mancanegara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kota Surabaya adalah dengan membangun sebuah rumah susun yang disana digunakan sebagai tempat tinggal bagi para warga atau masyarakat yang telah tinggal di wilayah kumuh. Adanya rumah susun ini diharapkan mampu sedikit mengurangi begitu banyak wilayah kumuh yang ada di Surabaya. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak akan terlaksana ketika suatu wilayah yang telah didirikan sebuah rumah susun tetapi masyarakatnya tidak menggunakan dengan secara baik dan optimal dalam menjaga lingkungannya.

Mengapa begitu? Karena akan sama saja Pemerintah Kota Surabaya membangun sebuah rumah susun demi mengurangi permukiman kumuh tetapi warganya tidak sadar akan kebersihan yang ada disekitarnya. Karena sampah itu ada, akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tanpa adanya kesadaran diri itu sendiri maka akan dapat merusak segala hal yang telah di upayakan dengan cukup baik. Rumah susun ada karena timbul dari sebuah perencanaan yang matang oleh Pemerintah Kota Surabaya demi sebuah kota yang lebih baik. Dalam perihal rumah susun yang sudah ada di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan sebuah situs layanan bagi para masyarakat untuk dapat mengakses langsung terkait bagaimana cara untuk dapat tinggal di rumah susun atau rumah dinas yang sudah didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Situs tersebut adalah SIM RUSUN dimana situs tersebut dapat diakses oleh siapa saja dan terdapat banyak sekali informasi didalamnya. Arti dari SIM RUSUN itu sendiri adalah Sistem Informasi Rumah Susun dan Rumdis (*SIM RUSUN*, n.d.). Terkait data rumah susun sendiri berikut adalah informasi tentang jumlah penduduk yang telah menempati rumah susun di Surabaya.



**Gambar 1.** Jumlah Penduduk Rumah Susun di Surabaya

Dari adanya bukti data tersebut dapat dikatakan bahwa Kota Surabaya sedikit demi sedikit telah melakukan perubahan terhadap suatu kondisi wilayah dengan cara melalui



penanganan permukiman kumuh. Salah satu cara tersebut adalah melalui pembangunan rumah susun yang secara berkala mulai berkembang demi kota yang lebih baik lagi. Adanya rumah susun ini tidak digunakan sebagai hiburan melainkan sebagai tempat tinggal bagi para warga yang merasa bahwa lingkungan mereka merupakan permukiman dengan kondisi yang kumuh. Maka dengan adanya pembangunan ulang terhadap permukiman kumuh diharapkan mampu mengubah kota tersebut untuk lebih layak untuk ditinggali oleh warganya. Sebuah wilayah akan sangat nyaman untuk ditinggali ketika lingkungan sekitar tersebut rindang, asri, serta terdapat kebersihan yang selalu terjaga sehingga akan dapat mampu mengurangi segala penyakit yang timbul akibat lingkungan yang kotor.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penelitian pada jurnal ini dapat di ambikan kesimpulan bahwa Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Di Kota Surabaya ini butuh banyak sekali akan perbaikan terutama dalam hal perencanaan yang harus lebih baik lagi dengan sumber daya manusia yang harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Telah dijelaskan bahwa di kota Surabaya masih begitu banyak daerah yang kurang sekali mendapatkan perhatian terkait permukiman kumuh, yang kemudian hal tersebut akan dapat menimbulkan begitu berbagai penyakit secara beragam. Karena adanya permukiman kumuh itu sendiri akibat karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, lahan permukiman yang sudah tidak ada, serta sumber daya manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya sendiri. Berbagai upaya serta strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemulihan terkait permukiman kumuh yang ada pada saat ini adalah dengan menciptakan UU Nomor 1 tahun 2011 yang berisi tentang berbagai pola dalam melakukan penanganan permukiman kumuh. Beberapa pola tersebut adalah pemugaran, peremajaan, serta permukiman kembali yang dimana setiap pola tersebut terdapat tujuan utama tersendiri. Setelah dikemukakan pola tersebut maka terciptanya sebuah rumah susun yang menjadi tujuan utama dari ketiga pola tersebut yang kemudian rumah susun ini ada karena perencanaan yang telah diperbaiki secara perlahan oleh pemerintah demi keberlangsungan hidup masyarakatnya yang lebih baik. Dimana rumah susun ini dapat diakses melalui situs web resmi yaitu SIM RUSUN yang dapat diakses oleh siapa saja serta terdapat banyak pula informasi yang dapat diketahui tentang berapa jumlah ruang kosong dalam rumah susun, jumlah penduduk yang tinggal di rumah susun tersebut, dan lain sebagainya. Adanya rumah susun ini sebagai upaya atau strategi pemerintah dalam penanganan permukiman yang kumuh karena di dalam rumah susun ini tentunya sudah terjaga keamanan serta terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai. Rumah susun didirikan dengan upaya bagi para masyarakat yang memiliki pendapatan rendah mampu tinggal disana tanpa harus membangun rumah dengan biaya yang tinggi. Akan tetapi sebuah wilayah yang bersih hadir dari kesadaran diri para masyarakatnya terkait lingkungan yang nyaman. Apabila rumah susun itu di bangun demi menangani permukiman kumuh tetapi warganya tetap tidak bisa menjaga kebersihan apa yang harus diperbaiki lagi jika bukan sikap warganya sendiri yang harus di perbaiki dan diberikan penyuluhan terkait lingkungan sehat itu seperti apa. Dengan kata lain pula penelitian tidak akan berjalan lancar ketika tidak adanya saran serta kritik terhadap pembaca yang nantinya akan membaca penelitian ini sebagai bagian dari penelitian selanjutnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Andini, I. (2013). Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.1, No.1* , 38.
- CONCEPT AND STRATEGY OF URBAN HOUSING RENEWAL PROGRAM BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE STUDY : URIP SUMOHARJO AND SOMBO WALK-UP FLATS, SURABAYA EMIRIA LETFIANI MASTER PROGRAM MAJOR IN HOUSING AND HUMAN SETTLEMENT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND PLANNING INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2017.* (n.d.).
- Hariyanto, A. (2010). STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN IINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG SEHAT (Contoh Kasus: Kota Palangkaraya). 11.
- Hasil Penanganan Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Surabaya. (2019). *Lampiran Keputusan Walikota Surabaya*, 108.
- Hotimah, O. (2013). PEREMAJAAN KOTA UNTUK PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN: ANTARA STRATEGI DAN SOLUSI. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 13*(1), 41–50. <https://doi.org/10.21009/JIMD.V13I1.9099>
- Kawasan, S. P., Kumuh, P., Kampung, P., Kota, B., Ade, P., Resa, M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia, 4*(2), 117–127. <https://doi.org/10.31258/DLI.4.2.P.117-127>
- Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (2016). *Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa. 1*, 46–47.
- Paramita, M. (2019). *Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Konsep Collective Housing*. Retrieved from Perkim. Id : <https://perkim.id/kumuh/strategi-penataan-kawasan-permukiman-kumuh-dengan-konsep-collective-housing/>
- Pembangunan, S., Pengembangan, D., Dalam, P., Permukiman, P., Di, K., Timur, J., Dyah, N., Wulan, N., & Prasetyo Widodo, A. (2020). Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 1*(2), 84–98. <https://doi.org/10.46730/JAPS.V1I2.24>
- Pradika, E. (2014). PENGARUH PEMBANGUNAN RUSUNAWA KYAI MOJO TERHADAP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PESISIR. *Jurnal Tekno Global, 3*(1). <https://doi.org/10.36982/JTG.V3I1.17>
- Priscilla, K. (2019, September 03). *Surabaya Bakal Selesaikan Penanganan Kawasan Kumuh di 21 Kelurahan*. Retrieved from Liputan6.com: <https://surabaya.liputan6.com/read/4053437/surabaya-bakal-selesaikan-penanganan-kawasan-kumuh-di-21-kelurahan>

*SIM RUSUN.* (n.d.). Retrieved June 18, 2022, from <https://rusunawa.jatimprov.go.id/web/index.php/frontend/penghuni>

*Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Konsep Collective Housing - perkim.id.* (n.d.). Retrieved June 17, 2022, from <https://perkim.id/kumuh/strategi-penataan-kawasan-permukiman-kumuh-dengan-konsep-collective-housing/>

Suud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. *4 No. 1*(ISSN: 2337-3539 (2301-9271)), 34.

Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>